



**PENETAPAN**

Nomor 114/ Pdt.P/2021/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**MUAWANAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Malang, 16 Agustus 1978, Pekerjaan Guru, Pendidikan S1, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Kalpataru GG. I No. 81-B RT 005 RW 001, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang 2 Februari 2021, dibawah Register Perkara Nomor 114/Pdt.P/2021/PN.Mlg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5903/2004 tertanggal 24 November 2004 atas nama DYNNA AULYA FAIZAH anak pertama perempuan sah dari suami isteri SUKRON JAMIL dan MU'AWANAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 5903/2004 tertanggal 24 November 2004 atas nama DYNNA AULYA FAIZAH anak pertama perempuan sah dari suami isteri SUKRON JAMIL dan MU'AWANAH (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **MUAWANAH** (\*nama yang betul);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah untuk Penyesuaian dengan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 5903/2004 tertanggal 24 November 2004 atas nama DYNNA AULYA FAIZAH anak pertama perempuan sah dari suami isteri SUKRON JAMIL dan MU'AWANAH (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **MUAWANAH** (\*nama yang betul);
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :
- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 5903/2004 tertanggal 24 November 2004 atas nama DYNNA AULYA FAIZAH anak pertama perempuan sah dari suami isteri SUKRON JAMIL dan MU'AWANAH (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **MUAWANAH** (\*nama yang betul);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUAWANAH, disebut bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573050708070256 atas nama Kepala Keluarga SUKRON JAMIL, disebut bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9609/Disp/1989 atas nama MUAWANAH, tanggal 29 September 1989, diberi tanda P-3 ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akte Kelahiran No : 5903/2004 atas nama DYNNA AULYA FAIZAH, tanggal 24 Nopember 2004, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 908/06/X/02 atas nama SUKRON JAMIL dengan MU'AWANAH, tanggal 1 Oktober 2002, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Ijazah Universitas Negeri Malang atas nama MUAWANAH, tanggal 3 September 2001, diberi tanda P-6 ;

Semua bukti surat-surat yang diajukan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat-surat yang asli dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUNAWAROH :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akte Kelahiran Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 5903/2004 tanggal 24 Nopember 2004 disitu tertulis telah lahir DYNNA AULYA FAIZAH anak pertama perempuan sah dari suami istri SUKRON JAMIL dan MU'AWANAH diubah / diganti menjadi telah lahir DYNNA AULYA FAIZAH anak pertama perempuan sah dari suami istri SUKRON JAMIL dan MUAWANAH;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa benar untuk itu perlu dibuat penetapan dari Pengadilan Negeri Malang guna persyaratan perubahan nama tersebut ;

2. Saksi LIANATUS SOLICHAH :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akte Kelahiran Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 5903/2004 tanggal 24 Nopember 2004 disitu tertulis telah lahir DYNNA AULYA FAIZAH anak pertama perempuan sah dari suami istri SUKRON JAMIL dan MU'AWANAH diubah / diganti

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi telah lahir DYNNA AULYA FAIZAH anak pertama perempuan sah dari suami istri SUKRON JAMIL dan MUAWANAH;

- Bahwa perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa benar untuk itu perlu dibuat penetapan dari Pengadilan Negeri Malang guna persyaratan perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN kepada Pemohon untuk dapat Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akte Kelahiran Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 5903/2004 tanggal 24 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis telah lahir DYNNA AULYA FAIZAH anak pertama perempuan sah dari suami istri SUKRON JAMIL dan MU'AWANAH diubah / diganti menjadi telah lahir DYNNA AULYA FAIZAH anak pertama perempuan sah dari suami istri SUKRON JAMIL dan MUAWANAH dan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam akta kelahiran, KTP, dan KK Pemohon, serta PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang telah memberikan keterangan di bawah sumpah alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akte Kelahiran Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 5903/2004 tanggal 24 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis telah lahir DYNNA AULYA FAIZAH anak pertama perempuan sah dari suami istri SUKRON JAMIL dan MU'AWANAH diubah / diganti menjadi telah lahir DYNNA AULYA FAIZAH anak pertama perempuan sah dari suami istri SUKRON JAMIL dan MUAWANAH;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam akta kelahiran, KTP, dan KK Pemohon.
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon / Para Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk / Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat **jurisdiction voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 5903/2004 tanggal 24 Nopember 2004 disitu tertulis telah lahir DYNNA AULYA FAIZAH anak pertama perempuan sah dari suami istri SUKRON JAMIL dan MU'AWANAH diubah / diganti menjadi telah lahir DYNNA AULYA FAIZAH anak pertama perempuan sah dari suami istri SUKRON JAMIL dan MUAWANAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh SUSILO DYAH CATURINI,SH,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Malang penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh UIS DUANITA, SH,MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

UIS DUANITA,SH,MHum

SUSILO DYAH CATURINI,SH,MH



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- ATK	: Rp 50.000,-
- PNPB	: Rp 10.000,-
- Materai	: Rp 12.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- <u>Biaya Penggandaan</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp118.000,-
(seratus delapan belas ribu rupiah);	